

# TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN BEA MASUK DAN PAJAK-PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) FILM IMPOR

AGUS SRIYANTO

Politeknik Keuangan Negara STAN  
e-mail: judicialagus@gmail.com

## ABSTRACT

*Law No. 17 of 2006 on the amendment of Law No. 10 of 1995 on Customs has already accommodated the provisions of the Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994. One of these provisions is a method that allowed the determination of the customs value rates. However, in practice often a discrepancy between the rules and the implementation. There are some cases that arise, involving importers rights holders imports from trade associations (representatives of six producer film Hollywood America (MPAA)), and after conducted audits of customs and excise discovered fact an indication that this time they do not include the value of royalties in the calculation of customs duties movies -film that they imported at the time of giving notice of imported goods and pay off the levies customs duties and taxes on import to the Customs and Excise office.*

*The term goods or objects in the form of intangible objects, referring to the provisions of civil law can be in the form of copyright which there are royalties manufacturers to publish / distribute content using the film in the form of a roll of film, DVD, or other computer files. Movie content is the intellectual property rights of man in the form of cinematography, and with a certain economic value, can have implications for increasing the value of the object from the original object in the form of an empty movie becomes much more valuable after the content in cinematography.*

## ABSTRAK

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah mengadopsi ketentuan *Agreement on Implementation of Article VII GATT 1994*. Salah satunya adalah bagaimana metode yang diperkenankan dalam penetapan tarif nilai pabean. Walaupun demikian dalam praktiknya terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Ada beberapa kasus yang muncul kemudian khususnya yang melibatkan para importir pemegang hak impor dari asosiasi dagang (perwakilan enam produsen film Hollywood Amerika (MPAA)), setelah diadakan audit kepabeanan dan cukai ditemukan adanya indikasi bahwa selama ini mereka tidak memperhitungkan besaran nilai royalti dalam perhitungan bea masuk film-film tersebut pada saat menyampaikan pemberitahuan impor barang (PIB) dan melunasi pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Istilah barang atau benda dalam bentuk benda tidak berwujud, di dalam hukum perdata dapat berbentuk hak cipta yang di dalamnya terdapat nilai royalti milik pencipta/produsen, hak edar/siar, dan hak memproduksi/ menggandakan *content film* baik dalam bentuk roll film, DVD, ataupun file komputer lainnya. Konten film secara garis besar merupakan hasil karya intelektual manusia dalam bentuk sinematografi, dan dengan nilai ekonomi tertentu, dapat berimplikasi kepada bertambahnya nilai benda (*value added*) dari benda semula berupa film kosong (*current value*) menjadi jauh lebih berharga di masa sesudah (*future value*) karena ditambahkan konten sinematografinya.

**Kata Kunci:** Bea Masuk, PPN, PPh, Royalti, Film Impor, Bea dan Cukai.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Film hingga saat ini merupakan salah satu sarana hiburan favorit bagi keluarga dan masyarakat Indonesia. Film bisa merupakan sebuah potret kehidupan yang dialami oleh masyarakat tertentu, digambarkan dalam suatu skenario cerita, diperankan oleh tokoh dalam cerita dan dimainkan oleh para pemain film. Film juga merupakan bagian dari hasil kebudayaan manusia dalam bentuk karya cipta, seni dan budaya yang merupakan salah satu media komunikasi massa audio-visual, direkam pada dalam bentuk pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan penyimpanan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasar atas kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Menurut Liliweri (2004), film merupakan media elektronik paling tua daripada media lainnya, apalagi film telah berhasil mempertunjukkan gambar-gambar hidup yang seolah-olah memindahkan realitas ke atas layar besar. Keberadaan film telah diciptakan sebagai salah satu media komunikasi massa yang benar-benar disukai bahkan sampai sekarang. Lebih dari 70 tahun terakhir ini film telah memasuki kehidupan umat manusia yang sangat luas lagi beraneka ragam.

Sebagai salah satu karya seni dan budaya, film memiliki fungsi dan manfaat yang sangat beragam bagi kehidupan manusia. Sinematografi seiring dengan perkembangan teknologi mendorong pelaku-pelaku usaha di negara maju seperti Amerika Serikat menjadikan film sebagai salah satu instrumen bisnis untuk mengeruk keuntungan besar dari penayangan film-film *boxoffice* mereka di bioskop-bioskop yang tersebar di kota-kota besar Indonesia.

Namun demikian pada bulan Maret 2011, masyarakat yang sudah terlarut kecanduan film-film Amerika menjadi resah dengan adanya kabar rencana pemboikotan terhadap distribusi film-film *boxoffice* tersebut, sehingga beberapa film

yang ditunggu-tunggu tidak dapat diputar sesuai jadwal premiernya di Indonesia. The Motion Picture Association of America (MPAA) sebagai pemegang tunggal hak distribusi film-film dari enam produsen film Hollywood berencana tidak mendistribusikan lagi beberapa judul film *box office* mereka untuk diimpor ke Indonesia, oleh karena itu sudah dapat dipastikan beberapa film *box office* mereka akan di batalkan tayang di Indonesia. Masalah ini tidak terjadi begitu saja, hal tersebut berasal dari pengaduan aktor dan sineas nasional Deddy Mizwar, Rudy Sanyoto dan Ukus Kuswara pada tanggal 10 Februari 2010, menyampaikan hasil kajian Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dari hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang dihabiskan untuk produksi film nasional yang jauh lebih tinggi daripada pajak yang dikenakan terhadap film-film impor, sehingga produksi film Indonesia jadi kalah bersaing baik dari segi harga, dan keuntungan yang diperoleh dibandingkan film Amerika.

BKF kemudian menemukan adanya cara penghitungan yang dinilai keliru atas film impor sebagai “barang”, empat bulan setelah pengaduan, BKF meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menghitung kembali perolehan bea masuk impor film disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DJBC selanjutnya melakukan audit kepatuhan penerapan bea masuk impor periode 2008-2010. Dari hasil audit kepabeanan, DJBC c.q Direktorat Audit menemukan bahwa selama ini importir mendasarkan perhitungan bea masuk dan PDRI didasarkan pada harga cetakan film yang dihargai USD 0,43 per meter akibatnya bea masuk dan PDRI menjadi sangat rendah.

Akibat pelaksanaan surat edaran tersebut itu, setidaknya ada tiga importir film Grup 21, dua di antaranya berdasarkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Direktur Audit DJBC Nomor 15/SPEF.Dir/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 telah ditetapkan kurang bayar dan denda atas nama PT Satrya Perkasa Esthetika Film sebesar Rp163.418.203.000,00, dan berdasarkan

Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Direktur Audit DJBC Nomor 18/CIF/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 PT Camila Internusa Film ditetapkan kurang bayar dan denda sebesar Rp156.659.818.000,00. Oleh karena itu, pada 12 Maret 2011, DJBC mencabut sementara izin tiga importir. Hampir bersamaan dengan pencabutan sementara izin itu, para importir mengajukan upaya banding ke Pengadilan Pajak. Namun selama proses banding itu importir tetap harus mengangsur tunggakan jika izin impor bisa berlaku kembali.

Atas dasar latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan tersebut di atas peneliti bermaksud untuk meneliti dasar penetapan bea masuk dengan mempertimbangkan nilai royalti yang menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi impor barang diperhitungkan dalam penetapan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor (PDRI) film impor sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepastian di yang berlaku di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang dimaksud dengan barang kena pajak pertambahan nilai berupa film impor?
- b. Bagaimanakah nilai royalti film impor yang dapat dikenakan bea masuk?
- c. Bagaimanakah implementasi penetapan bea masuk royalti dan pajak-pajak dalam rangka impor atas film impor?

## 1.3. Landasan Teori

Cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dirumuskan para *founding fathers* kita, tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan alinea keempat telah menyatakan bahwa dalam sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah suatu kewajiban dari negara/pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Immanuel Kant dalam bukunya *Metaphysische An-Fangsgrinde Der Rehchtslehre* (dengan terjemahan bebas: asas-asas metafisis dari ilmu

hukum) berpendapat bahwa adalah suatu keharusan suatu negara untuk menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam hukum. Artinya setiap negara harus menjamin setiap warga negaranya bebas di dalam lingkungan hukum negaranya sendiri. Bebas bukanlah berarti dapat berbuat semau-maunya, atau sewenang-wenang, tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan, atau menurut apa yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-undang merupakan penjelmaan dari pelaksanaan kehendak rakyat. Oleh karena itu sangat tepat apabila peneliti menggunakan teori negara kesejahteraan, teori negara hukum dan teori keadilan sebagai pisau analisis.

Otto von Bismarck dalam bukunya *Soziale Sicherheit* (jaminan sosial) pada tahun 1880 (Tjip, 2007) mengemukakan prinsip dasar teori *welfare state*, yakni bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab penuh menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun. Ditinjau dari sudut ilmu negara, *welfare state* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu tipe negara kemakmuran (*wohlfahrt staats*). Pada tipe negara ini negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai pengemban tugas utama menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat.

Dalam konsep awal *welfare state* negara dianggap sebagai penjaga malam (*nacht-wacher staat*), kemudian berkembang terlibat dalam penyelenggaraan ekonomi nasional, pembagi jasa-jasa, penengah dari berbagai kelompok yang bersengketa, dan ikut aktif dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. Unsur negara hukum sebagai penjaga malam tersebut tidak lagi dapat dipertahankan lagi secara mutlak, karena pembentuk undang-undang harus rela menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan negara tidak sekedar menjaga ketertiban, tetapi lebih dari itu, ketertiban harus diupayakan agar memenuhi rasa keadilan (Ashari, 1995).

Konsep *welfare state* merupakan perkembangan lanjutan dari konsep “*Rule of law*” pada negara hukum klasik A.V. Dicey (1959). Suatu negara hukum setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: (1) persamaan di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama (*equality before the law*), (2) tegaknya supremasi hukum (*supremacy of law*), dan (3) *constitution bases on human right* konstitusi harus mencerminkan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam karakteristik negara hukum yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 23A mengatur bahwa untuk tegaknya supremasi hukum pemungutan pajak ditentukan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, oleh karena itu pemungutan pajak, termasuk bea masuk dan cukai untuk keperluan negara hanya boleh dilakukan berdasarkan perintah undang-undang”. Pasal 23A UUD 1945 mempunyai arti sangat mendalam, karena sangat menentukan nasib rakyat, dari dana yang dipungut berupa pajak, pembangunan bangsa ini dapat dilakukan. Memori penjelasan Pasal 23A dalam hal ini mengatakan “Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat”.

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* mengemukakan teori keadilan sosial sebagai (1) *the difference principle* dan (2) *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle* adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung (John Rawls, 2006). Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksetaraan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi

perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan sosial terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham.

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

#### 1.4. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang telah dibuat berkaitan dengan royalti untuk perhitungan bea masuk, salah satunya adalah penelitian yang di buat oleh M. Jafar (2011), dengan hasil simpulan sebagai berikut:

- a. Ketentuan nilai pabean berlaku secara internasional mengacu pada Artikel VII GATT. Pada
- b. prinsipnya nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi atas suatu barang yang diimpor.
- c. Royalti harus dihitung sebagai unsur nilai transaksi (nilai pabean) bilamana memenuhi tiga kondisi yaitu dipersyaratkan dalam transaksi jual-beli, dibayar oleh importir, dan atas barang impor bersangkutan.
- d. Royalti atas barang impor berupa film dari Hollywood telah memenuhi tiga persyaratan royalti yang harus ditambahkan, sehingga penetapan Dirjen Bea dan Cukai telah sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan artikel VII GATT.
- e. Penetapan kembali nilai pabean mengacu artikel VII GATT hendaknya dilaksanakan dalam rentang waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan (dalam waktu dua tahun), untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tidak tertagihnya hak keuangan negara karena kadaluwarsa.

### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990), untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta hukum. Data yang ada dihubungkan satu sama lain melalui studi kepustakaan (*library research*), dikaji dan diinterpretasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditarik simpulannya. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional dan putusan-putusan pengadilan (Sunaryati Hartono, 1994), yang sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder, antara lain buku-buku, modul, makalah, bahan ajar, jurnal ilmiah, serta pendapat pakar hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012).

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Penetapan Bea Masuk Atas Royalti Film Impor

Nilai pabean diterapkan di lingkungan kepabeanan Indonesia, sebagai konsekuensi dari “*Final Act*” *Uruguay Round/GATT*. Salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut adalah “*Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994*” tentang penetapan nilai pabean. Pengertian nilai pabean barang impor seperti yang disebutkan dalam perjanjian melalui *GATT*, dalam Pasal 1 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke negara pengimpor. Harga tersebut tercantum dalam perjanjian yang ditandatangani oleh *MPAA* dengan importir yang tertuang di dalam dokumen kontrak jual-beli (*sales contract*), *purchase order* ataupun *invoice*. Kegunaan untuk mengetahui kewajiban nilai pabean adalah, agar harga yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang (PIB) dapat dihitung secara objektif atau terukur sehingga negara tidak dirugikan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, harga guna perhitungan bea masuk berdasarkan (mengadopsi) sistem nilai transaksi (*transaction value*) yang menganut konsep positif (*GATT valuation code*) yaitu harga yang sesungguhnya dibayar atau akan dibayar (*actual paid or payable*) oleh importir.

Di dalam Pasal 8 Persetujuan Implementasi *Article VII GATT* dinyatakan bahwa untuk penetapan nilai pabean, dalam hal terdapat nilai-nilai tertentu yang dibayar pembeli (importir) yang belum tercantum pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar (*the price actually paid or payable*), maka nilai-nilai tersebut harus ditambahkan pada nilai transaksi (nilai pabean). Nilai-nilai yang mesti ditambahkan/*shall be added to the price actually paid or payable for imported goods* meliputi (M. Jafar, 2010):

1. ....
2. ....
3. Royalti dan biaya lisensi yang terkait dengan barang yang sedang ditetapkan nilainya yang harus dibayar oleh pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai syarat penjualan barang yang sedang ditetapkan nilainya tersebut, sepanjang/kecuali royalti dan biaya tersebut tidak terdapat di dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.

Selanjutnya penambahan nilai transaksi atas harga yang seharusnya dibayar, akan ditentukan berdasarkan Pasal 8 Persetujuan Implementasi *Article VII GATT*, hanya berdasarkan data yang objektif dan kuantitatif, dan adanya tambahan atas harga yang sebenarnya dibayar untuk menentukan nilai pabean kecuali berdasarkan Pasal 8 ini (Pasal 8 ayat (3) dan (4)). Dari uraian tersebut dapat terlihat bahwa dalam kondisi tertentu, nilai barang impor pada *invoice* belum cukup untuk menentukan berapa besarnya nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Masih terdapat banyak komponen biaya yang akan ditambahkan untuk mendapatkan nilai pabean yang salah satunya adalah royalti yang terdapat dalam roll film impor.

Bagi sebagian kalangan yang belum memahami ketentuan nilai pabean sesuai Artikel/Pasal VII GATT, nilai pabean biasanya langsung ditentukan dari nilai yang tercantum dalam *invoice* barang impor tanpa mempertimbangkan berbagai biaya yang masih harus ditambahkan.

Kondisi royalti yang harus ditambahkan pada nilai transaksi mengacu pada Pasal 8 ayat (1) *Article VII GATT* sebagai berikut:

“In determining the customs value under the provisions of Article 1, there shall be added to the price actually paid or payable for imported goods”

- (a) .....
- (b) .....
- (c) *Royalties and license fees related to the goods being valued that the buyer must pay, either directly or indirectly, as a condition of sale of the goods being valued, to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable,*

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Royalti dan biaya lisensi yang berkaitan dengan barang impor yang sedang dinilai, yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung, sebagai persyaratan penjualan barang yang bersangkutan, sepanjang royalti dan biaya lisensi belum termasuk dalam harga yang sebenarnya yang dibayar atau terhutang untuk dibayar.

Dalam sesi tanya jawab implementasi Pasal 7 GATT 1994 dijelaskan bahwa royalti dan biaya lisensi adalah semua pembayaran yang timbul/diwajibkan sebagai akibat dari penggunaan, pembuatan atau penjualan suatu barang yang memiliki *patent*, *trademark*, atau *copyright*. Film impor yang berisi *content* yang mengandung hasil karya sinematografi tentu saja menimbulkan nilai/*value* yang menjadi bagian dari nilai film impor sendiri sebagai barang tidak berwujud.

Bea masuk terhadap royalti film impor hanya akan dikenakan sekali karena ketentuan bea masuk hanya dikenakan apabila benda baik benda berwujud (bergerak dan tidak bergerak),

maupun benda tidak berwujud seperti film impor memasuki daerah pabean dan wajib membayar bea masuk. Selanjutnya hasil penggunaan film impor untuk kegiatan usaha pemutaran film di bioskop-bioskop di seluruh tanah air akan dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Selanjutnya untuk besarnya menghitung bea masuk dan pajak impor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 adalah:

|              |                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bea masuk    | = Tarif bea masuk x CIF ((harga barang ( <i>Cost</i> ), asuransi ( <i>Insurance</i> ) dan ongkos kirim ( <i>Freight</i> ), |
| Pph Pasal 22 | = (2,5%/ 7,5%/15%) x (CIF + Bea masuk)                                                                                     |
| PPN          | = 10% x (CIF + Bea Masuk)                                                                                                  |

## 2.2. Pengenaan Pajak Pertambahan Film Impor

### a. PPN film impor.

Objek kajian dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah barang yang dapat dikenai pajak (BKP). Pada prinsipnya, semua barang adalah BKP, kecuali barang-barang tertentu yang diatur sebaliknya oleh Undang-Undang sebagai barang tidak dikenakan pajak (BTKP). Dalam sistem PPN di Indonesia, pengertian barang meliputi dua hal yaitu: Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya terdiri dari: (1) Barang bergerak, (2) Barang tidak bergerak dan (3) Barang tidak berwujud (Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang PPN).

Hak cipta sebagai hak kekayaan intelektual merupakan salah satu jenis harta atau *asset* yang berupa benda tidak berwujud (*intangible assets*). Hak kekayaan intelektual sebagai *asset* dari benda tidak berwujud bersifat hampir sama dibandingkan dengan “*property*” yang berwujud. Menurut Keith E. Maskus (2000), sampai pada titik tertentu, kedua hak tersebut berkedudukan sama, Namun perbedaan menonjol adalah pada aspek eksklusivitasnya. Eksklusivitasnya-lah yang menimbulkan hak istimewa dan hak itu tidak lain merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karena menghasilkan karya

intelektual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu, dan pengorbanan yang tidak sedikit.

Stephen Carter (1993) menulis adanya dua perasaan (*senses*) tentang *property* pertama, teoritis hukum merujuk *property* dalam kaitan dengan perangkat hubungan hukum yang relevan. Kedua, adalah *property* dalam bahasa sehari-hari yang mengaitkannya dengan konsep barang atau “*res*” yang berkonotasi juga dengan pemilik.

Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak eksklusif merupakan “*Property*” bagi pemiliknya. Hak eksklusif ini dapat menciptakan pasar (permintaan dan penawaran) karena dapat digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Itulah sebabnya dalam hak kekayaan intelektual, misalnya paten, dipersyaratkan adanya penerapan industri (*industrial applicability*), yakni dapatnya invensi yang bersangkutan diterapkan dalam industri. Secara singkat hak kekayaan intelektual merupakan pendorong bagi pertumbuhan perekonomian.

b. Pengenaan PPN film impor.

Film yang sudah berisi hasil karya cipta dalam bentuk sinematografi menjadikan media rekam menjadi bernilai ekonomis tinggi dibandingkan dengan barang semula/film kosong sehingga tidak bisa menentukan nilai barang hanya dengan menilai harga film permeter karena ada hak cipta yang mengakibatkan timbulnya nilai tambah/*value added* yang tercermin pada selisih harga penjualan dengan harga pembelian atau *the value that a produser add to his materials or purchases before selling the new or imporved product or service* (Alan A Tait, 1998).

Pemasukan film impor merupakan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean merupakan objek PPN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf d UUPPN. Selanjutnya Pasal 3A Ayat (3) Undang-Undang PPN menegaskan bahwa orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau yang memanfaatkan jasa

kena pajak dari luar daerah pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPN terutang adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar. PPN yang terutang atas penyerahan BKP tidak berwujud wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Adapun atas pembayaran royalti film impor dalam rangka penyerahan barang di dalam daerah pabean terutang PPN dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar.

Pengenaan PPN terhadap impor film atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor sebagai berikut: atas impor barang baik berwujud maupun barang tidak berwujud, akan dikenakan PPN karena ketentuan PPN menganut sistem destination principle yang PPN dikenakan di dalam daerah pabean Indonesia. Termasuk dalam jenis barang ini adalah film cerita impor yang akan dikonsumsi di dalam negeri atau di daerah pabean Indonesia. Dasar Pengenaan PPN atas impor film ini adalah nilai lain (bukan harga jual atau nilai impor). Penggunaan nilai lain ini memang dimungkinkan berdasarkan kuasa Pasal 8A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

c. Pengenaan PPh film impor.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 'menguntungkan', sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh Pasal 22

dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Saat terutang dan pelunasan/pemungutan PPh Pasal 22 di antaranya adalah:

- a. atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- b. atas pembelian barang (lihat *Pemungutan dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4*) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;

### **2.3. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Bea Masuk Royalti dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Atas Film Impor oleh Pengadilan Pajak**

- a. Implementasi ketentuan tarif bea masuk dan PDRI film impor.

Posisi kasus, bahwa dalam kurun waktu 2008-2010 sebelum dilaksanakannya audit pabean, nilai pabean dilaporkan tanpa menyertakan berapa nilai barang (film impor) yang sesungguhnya ketika dibayar kepada MPAA. Setelah dilakukan audit pabean dan bukti-bukti yang ada barulah diketahui bahwa setoran bea masuk dan PDRI impor ternyata kurang bayar.

Importir dikenakan kurang bayar atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pungutan impor lainnya. Tambah bayar dikenakan karena importir tidak memasukkan nilai royalti ke dalam nilai pabean dalam menghitung bea masuk. Selama ini importir tak memasukkan nilai royalti yang disetorkan ke MPAA akibatnya bea masuk dan pajak-pajak lainnya berkaitan dengan importasi rendah. Jika perhitungan nilai royalti dihitung secara benar, kewajiban bea masuk film impor bisa lebih banyak dari yang selama ini dibayar importir.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyatakan “Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”. Pada saat itu

perhitungan nilai pabean untuk impor film hanya didasarkan pada harga cetak *copy* film. Sementara royalti film tersebut tidak dihitung layaknya film kosong sehingga dihitung per meter.

Hasil audit kepabeanan dan cukai DJBC menemukan fakta tiga besar importir film asing grup 21 yaitu PT Camila Internusa, PT Satrya Perkasa Esthetika, dan PT Amero Mitra tidak memberitahukan nilai royalti film selama dua tahun yaitu sejak 2008 s.d. 2010, dengan jumlah sebesar tiga puluh satu milyar rupiah, dengan total tunggakan pajak sudah termasuk denda total senilai Rp 310 miliar, lihat Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan. Pemerintah juga meminta tiga importir film asing yaitu PT Camila Internusa Film, PT Satrya Perkasa Esthetika Film, dan PT Amero Mitra Film membayar separuh dari total tunggakan pajak dan denda bea masuk film impor senilai Rp 155 miliar jika akan mengajukan banding.

Menurut Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Heri Kristiono, DJBC telah mempelajari data perbandingan dari data [www.boxofficemojo.com](http://www.boxofficemojo.com) peredaran dari 52 judul film impor selama periode April 2009 hingga Februari 2010, MPAA mendapatkan USD 69 juta atau setara Rp570 miliar dengan perhitungan asumsi kurs Rp9.500 per USD, oleh karena itu, DJBC memasukkan jumlah kurang bayar ini sebagai perhitungan nilai pabean yang harus dibayar importir dan MPAA.

Sementara itu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan juga memberikan pernyataan sikap melalui surat kepada Ketua BP2N Nomor 121/DAGLU/4/2010 yang isinya menyatakan bahwa ada faktor keunikan film yang mengandung hak atas kekayaan intelektual sehingga penetapan nilai pabean tidak sekedar menggunakan patokan metrik rata-rata film sebesar US\$ 0,43 per meter.

Dirjen Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-03/PJ/2011, tanggal 10 Januari 2011 menegaskan kepada mereka untuk membayar pajak secara benar dan wajar sesuai dengan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. Sekaligus menagih semua kekurangan yang harus dibayar berikut denda penaltinya itu.

Selama ini diperkirakan *MPAA* dan importir film telah salah memberitahukan pajak terhutang (*self assesment*) dengan melaporkan perhitungan bea masuk sebesar US\$ 0,43/meter film. Harga ini kemudian dijadikan patokan untuk menentukan nilai pabean dalam menghitung tarif pajak yang harus dibayar. Padahal sebenarnya masih banyak komponen yang harus ikut diperhitungan ke dalam harga tersebut, termasuk perolehan dalam peredaran film selama di bioskop-bioskop yang disetor ke-*MPAA*. Pihak importir juga memberitahukan harga jual-beli film impor yang relatif sama. Padahal faktanya terdapat banyak film-film *box office* yang sangat laris penjualan tiket pemutaran film bioskopnya di Indonesia, apakah wajar apabila mempersamakan film Hollywood dengan biaya film yang fantastis dan biasanya juga dengan jumlah keuntungan yang fantastis, bila di bandingkan dengan film-film biasa berbiaya rendah dan kurang laris di bioskop.

b. Analisis perundang-undangan terkait bea masuk dan PDRI film impor.

➤ Penetapan tarif bea masuk menurut Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) dirinci bahwa yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean Indonesia ditambah dengan berbagai biaya yang dibayar importir yang salah satunya adalah komponen royalti. Royalti yang harus dibayar oleh importir secara langsung atau tidak langsung, diperhitungkan apabila dimasukkan sebagai persyaratan jual-beli barang impor dalam *sales contract* yang sedang ditetapkan nilai pabeannya atau apabila sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.

Royalti di sini adalah komponen yang

membentuk harga dalam suatu transaksi impor barang sehingga harga barang yang diberitahukan biasanya sudah termasuk royalti di dalamnya namun apabila tidak mencantumkan nilai royalti maka royalti tidak diperhitungkan dalam menentukan nilai pabean, permasalahannya apabila ternyata ada temuan dalam audit kepabeanan ditemukan royalti yang dibayar kepada eksportir film asing diluar negeri tidak tercatat dalam dokumen impor barang sehingga pejabat pemeriksa dokumen bisa keliru menentukan harga yang aktual/harga yang sebenarnya dibayar karena ada bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan, pemanfaatan atau pemakaian barang impor, yang kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak *MPAA* yang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga metode nilai transaksi tidak dapat diterima.

➤ Penetapan bea masuk melalui Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor Put-31552/PP/M.XVII/19/2011, dan Put-31553/PP/M.XVII/19/2011.

1) Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor Put-31552/PP/M.XVII/19/2011 tanggal 19 Mei 2011 (PT Camila Internusa Film Vs DJBC).

Kasus ini bermula dari penetapan Terbanding (DJBC), melalui Direktorat Audit telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor 18/CIF/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang menetapkan Pemohon Banding mempunyai tagihan pajak (kurang bayar) sebesar Rp156.659.818.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian         | Kekurangan (Rp)    | Kelebihan (Rp) |
|----------------|--------------------|----------------|
| Bea Masuk      | 12.692.326.000,00  | -              |
| Cukai          | -                  | -              |
| PPN            | 13.961.558.000,00  | -              |
| PPnBM          | -                  | -              |
| PPH Pasal 22   | 3.490.390.000,00   | -              |
| Denda          | 126.515.544.000,00 | -              |
| Jumlah Tagihan | 156.659.818.000,00 | -              |

atas penetapan kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI film impor ini mereka mengajukan banding.

- 2) Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor Put-31553/PP/M.XVII/19/2011 tanggal 19 Mei 2011 (PT Satrya Perkasa Esthetika Film Vs DJBC).

Kasus ini juga bermula dari penetapan Terbanding (DJBC), melalui Direktorat Audit telah menerbitkan dan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: 15/SPEF.Dir/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang menetapkan Pemohon Banding mempunyai tagihan pajak (kurang bayar) sebesar Rp163.418.203.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian         | Kekurangan (Rp) | Kelebihan (Rp) |
|----------------|-----------------|----------------|
| Bea Masuk      | 13.222.723.000  | -              |
| Cukai          | -               | -              |
| PPN            | 14.544.996.000  | -              |
| PPnBM          | -               | -              |
| PPh Pasal 22   | 3.636.249.000   | -              |
| Denda          | 132.014.235.000 | -              |
| Jumlah Tagihan | 163.418.203.000 | -              |

Menurut pendapat DJBC, kekurangan pembayaran tersebut berasal dari nilai royalti yang belum ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 690/KMK.05/1996 jo. Lampiran I paragraf 4.3.1 sampai 4.3.4 KEP-81/BC/1999 jo. P-01/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk yang pada dasarnya menyebutkan bahwa biaya-biaya yang tertentu yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harus dibayar oleh importir adalah royalti dan lisensi yang dibayar oleh importir secara langsung atau tidak langsung, sebagai persyaratan jual-beli barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk harga yang sebenarnya dibayar atas seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;

- 3) Selanjutnya Pemohon Banding (PT Camila Internusa Film) dan PT Satrya Perkasa Esthetika Film mengajukan keberatan:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Put-31552/PP/M.XVII/19/2011 (PT Camila Internusa Film Vs DJBC dan Put-31553/PP/M.XVII/19/2011 (PT Satrya Perkasa Esthetika Film Vs DJBC                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | Hak distribusi bukan merupakan objek penjualan untuk di ekspor ke daerah pabean.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Pemohon Banding, sebagai importir, hanya sebatas mengimpor <i>roll film seluloid</i> dan/atau <i>hard-disc cartridges</i> (" <i>media carriers</i> ") yang di dalamnya terdapat materi isi atau <i>content</i> .                                                                                                                                                                  |
| 3  | Hak kepemilikan atas materi isi atau content dari <i>media carriers</i> tersebut tidak pernah berpindah atau diserahkan kepada Pemohon Banding, dan tidak pernah melekat pada <i>media carriers</i> .                                                                                                                                                                             |
| 4  | Transaksi yang dilaksanakan antara Pemohon Banding dan pemilik hak atas materi isi atau content bukanlah transaksi jual-beli, akan tetapi hanyalah pemberian hak (bukan penyerahan hak kepemilikan) untuk mengeksploitasi dan mendistribusikan film yang terekam dalam <i>media carriers</i> sebagai medianya sesuai butir 2.1. dari Lampiran KEP-81/BC/1999                      |
| 5  | Pembayaran royalti atas hak distribusi bukanlah merupakan syarat penjualan <i>media carriers</i> . Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Art. VII GATT) mensyaratkan bahwa royalti hanya dapat ditambahkan terhadap barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya apabila merupakan persyaratan penjualan barang impor. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Put-31552/PP/M.XVII/19/2011 (PT Camila Internusa Film Vs DJBC dan Put-31553/PP/M.XVII/19/2011 (PT Satrya Perkasa Esthetika Film Vs DJBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atas hak distribusi atau hak untuk menjual kembali barang impor tidak dapat ditambahkan kepada harga yang sebenarnya dibayarkan atau seharusnya dibayarkan atas barang impor jika pembayaran tersebut bukan merupakan syarat penjualan untuk ekspor ke negara tujuan impor dari barang tersebut (Pasal 8 paragraf 1 (c) dari Art. VII GATT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | Royalti atas Hak Distribusi yang dibayarkan Pemohon Banding bukanlah syarat untuk pembelian barang. Sebaliknya, hak distribusi, yang dianggap oleh DJBC sebagai royalti yang harus dibayarkan, hanya merupakan imbalan atas penyerahan hak distribusi kepada importir dan pada hakekatnya melekat pada Pemohon Banding dan bukan pada <i>media carriers</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | Pembayaran hak distribusi bukan merupakan persyaratan atas importasi <i>media carriers</i> , hak atas materi isi atau content dari <i>media carriers</i> tersebut tidak pernah berpindah kepada Pemohon Banding dan tidak pernah melekat pada <i>media carriers</i> . (Pemisahan yang nyata antara importasi <i>media carriers</i> dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas hak distribusi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | Tidak terdapatnya kewenangan ekportir untuk membatalkan eksportasi <i>media carriers</i> ke Pemohon Banding dengan alasan bahwa hak distribusi tidak dibayarkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Terdapat pembatasan atas hak distribusi dari pemilik hak atas materi isi atau konten kepada Pemohon Banding yang mempengaruhi harga barang secara substansial, sehingga nilai transaksi tidak dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean, sebagaimana jelas terlihat dari fakta-fakta berikut yang semuanya diabaikan oleh DJBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Kegiatan yang nyata-nyata dijalankan oleh Pemohon Banding terdapat pembatasan jangka waktu hak distribusi, syarat pembatasan dan kegiatan nyata Pemohon Banding, mempengaruhi secara substansial nilai royalti atas hak distribusi. Perjanjian distribusi juga secara jelas-jelas membatasi moda eksploitasi yang hendak digunakan, dalam hal ini hanya <i>theatrical</i> saja dan tidak memperbolehkan menggunakan jenis moda eksploitasi lainnya seperti penyiaran melalui televisi. Perlu Pemohon Banding tekankan bahwa semakin banyak moda eksploitasi yang Pemohon Banding gunakan dan semakin lama waktu perjanjian distribusi akan berpengaruh secara substansial terhadap royalti atas hak distribusi. |
|    | <p>Simpulan:</p> <p>Royalti atas hak distribusi adalah royalti yang seharusnya ditambahkan dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkan karena (i) hak distribusi bukan merupakan objek penjualan untuk di ekspor kedaerah pabean, (ii) royalti atas hak distribusi bukanlah merupakan royalti yang dapat ditambahkan karena bukan merupakan syarat penjualan dan (iii) terdapat pembatasan yang secara jelas mempengaruhi harga barang secara substansial, sehingga tidak terdapat data yang objektif dan terukur untuk menentukan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkan.</p>                                                                                                             |

4) Pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

| No | Put-31552/PP/M.XVII/19/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Put-31553/PP/M.XVII/19/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp156.659.818.000,00 dan 50% dari yang terutang tersebut adalah sebesar Rp78.329.909.000,00. Pemohon Banding di dalam persidangan menyatakan belum melakukan pembayaran atas pajak terutang tersebut, dengan demikian Surat Banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; | Banding yang diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp163.418.203.000,00 dan 50%-nya adalah sebesar Rp81.709.101.500,00. Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya tidak melampirkan bukti pelunasan 50% pajak terutang dan di dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan belum melakukan pembayaran pajak terutang atas sengketa ini sama sekali sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; |
| 2  | Putusan: Permohonan Banding Tidak Dapat Diterima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Putusan: Permohonan Banding Tidak Dapat Diterima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

5) Analisis Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor Put-31552/PP/M.XVII/19/2011 dan Put-31553/PP/M.XVII/19/2011.

| No | Pokok Permasalahan/Perkara                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Terbanding                                                                                   | Pembanding                                                                                                                                                                               |
| 1  | Royalti yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harus dibayar oleh importir | Hak distribusi bukan objek penjualan                                                                                                                                                     |
| 2  | -                                                                                            | Importir sebatas mengimpor <i>roll film seluloid</i> dan/atau <i>hard-disc cartridges</i> (“ <i>media carriers</i> ”) yang di dalamnya terdapat materi isi atau <i>content</i> ;         |
| 3  | -                                                                                            | Hak kepemilikan atas materi isi atau <i>content media carriers</i> tidak pernah berpindah atau diserahkan kepada Pemohon Banding                                                         |
| 4  | -                                                                                            | Transaksi antara Pemohon Banding dan pemilik hak atas materi isi atau <i>content</i> bukanlah transaksi jual-beli, akan tetapi hanyalah pemberian hak (bukan penyerahan hak kepemilikan) |

| No | Pokok Permasalahan/Perkara |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Terbanding                 | Pembanding                                                                                                                                               |
| 5  | -                          | Royalti atas hak distribusi bukanlah syarat untuk pembelian barang                                                                                       |
| 6  | -                          | Ada pembatasan hak dan jangka waktu distribusi materi isi atau <i>content</i> kepada Pemohon Banding yang mempengaruhi nilai royalti atas hak distribusi |

Dari hasil analisis putusan tersebut di atas, penulis menemukan perbedaan persepsi konsep harga yang sebenarnya dibayar atau harus dibayar yang dipermasalahkan oleh Pembanding yaitu:

- Hak distribusi bukan objek penjualan barang impor;
- Film impor di dalamnya terdapat materi isi/*content*;
- Hak kepemilikan tidak pernah berpindah;
- Transaksi para pihak bukan jual-beli
- Pembayaran royalti dan hak distribusi bukan persyaratan penjualan/pembelian
- Ada pembatasan hak dan jangka waktu distribusi materi mempengaruhi nilai royalti atas hak distribusi (harga barang).

Penentuan Royalti dan biaya lisensi sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) *Article VII GATT* ayat (c) adalah royalti dan biaya lisensi (bisa juga hak distribusi) yang berkaitan dengan barang impor yang sedang dinilai, yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung, sebagai persyaratan penjualan barang yang bersangkutan, sepanjang royalti dan biaya lisensi belum termasuk dalam harga yang sebenarnya yang dibayar atau terhutang untuk dibayar, apabila dilihat dari faktanya dipersidangan, telah terbukti dan dinyatakan oleh Pembanding adanya:

- Film impor di dalamnya terdapat materi isi/*content*;
- Adanya pembatasan hak dan jangka waktu distribusi materi mempengaruhi nilai royalti atas hak distribusi dan harga barang;
- Tidak diakuinya importasi film impor sebagai suatu pembelian (peralihan hak milik).

Dari fakta-fakta di atas saja sudah bisa disimpulkan bahwa “sebenarnya” harga yang diberitahukan kepada DJBC oleh importir bukanlah harga yang sebenarnya dibayar atau harus dibayar, tinggal permasalahan selanjutnya adalah apakah transaksi impor film tersebut termasuk dalam kategori perjanjian jual-beli atau bukan tidak karena tidak terjadi peralihan hak milik film impor.

Perjanjian jual-beli menurut hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ketentuan“. Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur perjanjian jual-beli yaitu: (1) Persetujuan mengikatkan diri, (2) Penyerahan barang, (3) Pembayaran harga. Untuk memperjelas makna frasa “Penyerahan” dapat dilihat pada Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Jadi dalam suatu perjanjian jual-beli yang sempurna, pada intinya terjadi pemindahan barang yang telah dijual beralih kepemilikannya dengan pembayaran harga yang telah dijanjikan.

Fakta bahwa transaksi yang dilaksanakan antara Pemohon Banding dan pemilik hak atas materi isi atau *content* bukanlah transaksi jual-beli, akan tetapi hanyalah pemberian hak (bukan penyerahan hak kepemilikan) untuk mengeksploitasi dan mendistribusikan film yang terekam dalam *media carriers* sebagai medianya sesuai

dengan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk memperoleh nilai transaksi, harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ditambah dengan biaya-biaya tertentu yaitu:

(a) .....

(b) .....

(c) .....

Royalti dan lisensi, sepanjang:

(i) .....

(ii) Merupakan persyaratan penjualan barang impor

(iii) .....

(iv) .....

menurut pertimbangan hukum, alasan Pemohon Banding seharusnya dapat diterima sehingga majelis hakim dapat mengabulkan permohonan banding dengan amar putusan “Memutuskan bahwa nilai bea masuk terutang adalah nihil” karena transaksi yang terjadi bukanlah jual-beli yang dimaksud, namun hanya perjanjian lisensi dan distribusi barang. Secara umum dalam bidang hak kekayaan intelektual memang ada dua cara memperoleh suatu hak kekayaan intelektual, yaitu dengan melakukan pengalihan dan lisensi. Perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah:

| No | Pengalihan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lisensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengalihan dari si pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain tersebut sehingga si pemilik/ pemegang hak kekayaan intelektual tersebut kehilangan hak-haknya (kecuali hak moral). | Suatu lisensi dari si pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lainnya mengakibatkan diperbolehkannya menggunakan seluruh atau sebagian hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain tersebut, akan tetapi si pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual masih dapat menggunakan hak-hak kekayaan intelektual tersebut. artinya hak kekayaan intelektual tersebut tidak berpindah kepada pihak lain tersebut. |
| 2  | Pengalihan dapat terjadi melalui beberapa peristiwa hukum, seperti pewarisan, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku (misalnya jual-beli, merger perusahaan, eksekusi jaminan dan lain-lain)                                         | Lisensi hanya dapat dilakukan dengan melalui perjanjian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Dalam pengalihan, penerima pengalihan dapat menggunakan seluruh hak yang melekat pada hak kekayaan intelektual tersebut                                                                                                                                                                  | Penerimanya hanya dapat menggunakan hak-hak yang dilisensikan kepadanya, dapat berupa sebagian hak ataupun seluruh hak                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Namun oleh karena Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pelunasan 50% pajak terutang dan di dalam persidangan, maka Pemohon Banding dinyatakan belum melakukan pembayaran pajak terutang atas sengketa ini sama sekali, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka putusan Permohonan

Banding Tidak Dapat Diterima, sehingga pemohon banding masih dikenakan kewajiban pembayaran seluruh bea masuk dan PDRI film impor terutang.

Dari pembahasan di atas sebenarnya peneliti juga dapat melihat juga bahwa masih terdapat kelemahan sekiranya apabila, banding yang diajukan Importir sudah sesuai dengan prosedur formal maka permohonan banding akan banyak yang akan di terima, oleh karena ketentuan

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 yang menyatakan bahwa untuk memperoleh nilai transaksi, harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar adalah royalti dan lisensi, sepanjang merupakan persyaratan penjualan barang impor, karena untuk jenis transaksi yang dilakukan oleh importir dan pemegang hak kekayaan intelektual bisa berupa perjanjian-perjanjian lain yang bukan perjanjian jual-beli seperti contohnya perjanjian lisensi dan perjanjian hak distribusi film impor tidak dapat di tambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau harus dibayar oleh importir.

- Penetapan tarif bea masuk menurut BTKI 2012 (PMK Nomor 213/PMK.011/2011).

Pada tanggal 16 Juni 2011 terbitlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.011/2011 yang merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, tarif bea masuk atas film cerita impor ditetapkan sebesar Rp21.450,00 per menit/copy film, tanpa memperhitungkan nilai royalti dalam perhitungan bea masuk, maka pemerintah melalui Peraturan Menteri ini tidak lagi memperhitungkan royalti dalam menghitung nilai pabean. Namun sejak 1 Januari 2012 PMK 90 sudah sudah tidak berlaku lagi diganti dengan terbitnya PMK Nomor 213/PMK.011/2011 (PMK 213) tertanggal 14 Desember 2011 mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, telah dituangkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 dengan tarifnya tetap untuk pos tarif film cerita impor ditentukan sebesar Rp21.450,00 per menit/copy berbeda dengan film dokumenter yang masih mematok tarif *advelorem* bea masuk sebesar 10%. Terjadi pergeseran penetapan bea masuk film cerita impor yang semula menggunakan tarif *advelorem*, berubah menjadi tarif spesifik ditetapkan sebesar Rp21.450,00 per menit/copy film. Pertimbangan PMK ini seperti tertera dalam konsideran menimbang PMK tersebut adalah bahwa dalam rangka meningkatkan

perkembangan industri perfilman di dalam negeri dan mempermudah pemungutan bea masuk, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk film sinematografi tertentu.

Dari konsideran PMK 213 tersebut bisa dipahami alasan untuk meningkatkan perkembangan industri film lebih memberikan keuntungan kepada pengusaha/importir film asing dan bukannya para produser film nasional sehingga semakin menguatkan dominasi film-film impor dari Hollywood Amerika Serikat sampai dewasa ini. Untuk alasan kedua PMK tersebut dengan penetapan tarif spesifik diharapkan mempermudah pemungutan bea masuk dan PDRI film impor, namun yang perlu diketahui dengan penetapan tarif bea masuk yang kecil akan berpotensi besar membanjirnya volume impor film asing dengan sendirinya, ini berarti dan industri film dalam negeri akan sulit bersaing dengan film impor.

Penetapan tarif spesifik ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan teknis akibat sebagian film impor diedarkan di Indonesia dengan sistem bagi-hasil sehingga sulit untuk mengetahui nilai film yang pasti sebelum film tersebut selesai ditayangkan. Akan tetapi penetapan tarif spesifik yang berlaku saat ini dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 seharusnya tetap berpatokan pada nilai yang wajar dari film impor. Tarif bea masuk sebesar Rp21.450/menit atau sekitar Rp1.930.500,00/copy tidak mencerminkan nilai kewajaran sebuah film, yaitu nilai sesungguhnya dari film tersebut, sehingga tidak ada perlakuan istimewa kepada importir yang nantinya akan berpotensi mematikan produksi film nasional. Terhadap diskriminasi/perlakuan yang tidak sama antara pihak produser film dalam negeri dan pihak produser film luar tidak diperhatikan dalam penentuan tarif pajak film impor, begitu pula dengan asas kesamaan di depan hukum sebagai unsur dari negara hukum karena Grup 21 sebagai pihak yang dominan dapat melakukan *bargaining* dengan pihak pemerintah karena merasa dekat dengan kekuasaan.

c. Penetapan tarif PPN impor.

Impor film cerita dari luar negeri yang dilakukan oleh importir ini merupakan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sehingga terutang PPN. PPN yang terutang ini dipungut pada saat impor media film cerita impor.

Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa atas impor barang baik berwujud maupun barang tidak berwujud, harus dikenakan PPN, karena ketentuan PPN kita menganut sistem *destination principle/prinsip* negara pengguna barang/konsumen pengguna barang, di mana PPN dikenakan di dalam daerah pabean Indonesia. Termasuk dalam jenis barang ini adalah film cerita impor yang akan dikonsumsi di dalam negeri atau di daerah pabean Indonesia. Dasar pengenaan PPN atas impor film ini adalah nilai lain (bukan harga jual atau nilai impor). Penggunaan nilai lain ini memang dimungkinkan berdasarkan kuasa Pasal 8A Ayat (2) Undang-Undang PPN.

Berdasarkan kuasa pasal tersebut Menteri Keuangan telah mengatur nilai lain untuk impor film cerita ini di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut nilai lain dijadikan sebagai dasar pengenaan PPN untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan harga jual rata-rata, kemudian terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPN terutang atas impor film cerita ini adalah nilai lain ditetapkan berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 per copy film cerita impor. Besarnya nilai lain ini dapat ditinjau kembali secara berkala yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Importir yang melakukan penyerahan film cerita impor kepada pengusaha bioskop juga harus memungut PPN dengan DPP berupa nilai lain juga. Nilai lain atas penyerahan film cerita impor kepada pengusaha bioskop ini sama dengan nilai lain pada saat impor, yaitu berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 per *copy* film cerita impor.

Dasar dari penetapan tarif ini tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) UUPPN dalam hal asas hieraki perundang-undangan karena penurunan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU PPN paling rendah 5% (lima persen) atau kenaikan paling tinggi 15%, perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan bukan langsung menggunakan Peraturan Menteri Keuangan.

Dari segi keadilan penerapan PPN terhadap film impor lebih meringankan beban importir dan pengusaha film impor dari pada pengusaha/produser film nasional. Seharusnya mengingat kembali bahwa karakteristik hukum PPN menunjukkan PPN dapat dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Maka oleh karena itu setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari importir sampai ke tingkat konsumen oleh karena itu dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 ini pengenaan PPN terhadap distribusi film impor lebih rendah dari pungutan PPN terhadap produser film nasional dengan sesuai Undang-Undang sebesar 10%.

b. Penetapan tarif PPh impor Pasal 22.

Atas kegiatan impor Film Cerita Impor juga terutang PPh Pasal 22. Dasar pemungutan PPh Pasal 22 untuk kegiatan impor film impor adalah nilai impor atas media film impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk (*Cost, Insurance, and Freight/CIF*) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Penerapan pungutan PPh Impor ini telah sesuai dengan UU PPh.

Saat ini besaran pungutan pajak royalti untuk

film nasional sama dengan film Hollywood sebesar 10%. Ini berlaku untuk film impor yang langsung diedarkan di negeri ini. Untuk film impor yang hak edarnya dibeli (film-film non-MPAA), maka nilai pajak royaltinya tentunya berdasarkan besaran harga beli hak edarnya. Hal terakhir ini yang bisa jadi masalah, karena importir film sering tidak membuka kontrak jual-belinya sehingga bisa terjadi manipulasi perjanjian, padahal dia seharusnya melampirkan kontrak itu saat mengajukan rekomendasi impor ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Penerapan PMK 213 akan menguntungkan importir dan distribusi film besar di satu sisi dan dapat mengakibatkan kerugian kepada produsen film nasional di lain pihak karena filmnya tidak laku dipasaran dengan tingkat produksi film bermodal kecil pada akhirnya mencari segmen pasar sendiri yaitu film-film kekerasan dan berbau seks. Pemerintah seharusnya melakukan campur tangan mengurus rakyatnya sesuai dengan prinsip sebuah negara kesejahteraan/*welfare state* dengan membuat aturan yang bisa membantu perkembangan film nasional.

Pelaku perfilman Indonesia membutuhkan keringanan pajak seperti pajak penjualan atas barang mewah impor yang membuat harga peralatan film semakin bertambah mahal atau membebaskan PPN impor. Kebijakan ini dapat diambil mendasarkan pada pandangan bahwa, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan yang lemah (*the difference principle*). Karena dalam situasi ketidaksamaan pemerintah seharusnya menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah yaitu situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan lemah dengan memberikan insentif kepada seniman film agar lebih berkembang (*the principle of fair equality of opportunity*).

### 3. PENUTUP

#### 3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat

disusun simpulan sebagai berikut:

Film yang sudah berisi hak cipta dalam bentuk sinematografi menjadikan media rekam yang menjadi bernilai ekonomi lebih dibandingkan dengan barang semula/film kosong (ada nilai tambah/*value added*) sehingga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, PPN juga dikenakan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean (Pasal 4 Ayat (1) huruf d UUPPN).

Atas penyerahan impor film termasuk barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean adalah merupakan objek pajak pertambahan nilai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang PPN. Selanjutnya Pasal 3A Ayat (3) Undang-Undang PPN menegaskan lagi bahwa orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, menyatakan bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Royalti adalah komponen yang membentuk harga dalam suatu transaksi impor barang sehingga harga yang diberitahukan biasanya sudah termasuk royalti di dalamnya namun apabila tidak mencantumkan nilai royalti maka royalti tidak diperhitungkan dalam menentukan nilai pabean.

Penetapan tarif spesifik ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan teknis akibat sebagian film impor diedarkan di Indonesia dengan sistem bagi-hasil, sehingga sulit untuk mengetahui nilai film yang pasti sebelum film tersebut selesai ditayangkan. Namun demikian, tarif spesifik bea

masuk yang ditetapkan terhadap film impor tentunya tidak dapat ditetapkan dengan tanpa dasar dengan tidak mencerminkan nilai kewajaran sebuah film, yaitu nilai sesungguhnya dari film.

Dasar hukum penetapan tarif bea masuk selama ini bermasalah ditinjau dari segi hukum. Dasar yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah Undang-Undang sesuai dengan bunyi Pasal 23A hasil amandemen UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, materi muatan Undang-Undang Dasar seharusnya diatur dengan undang-undang dan bukan Peraturan Menteri.

Dasar dari penetapan tarif PPN film impor juga tidak sesuai dengan UU PPN. Dapat diketahui bahwa karakteristik hukum PPN, PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari importir kemudian sampai ke tingkat pengusaha bioskop sampai dengan pedagang *retail*, oleh karena itu pengenaan PPN terhadap distribusi film impor diturunkan dari 10% nilai impor menjadi tarif tetap Rp12.000.000,00, begitu pula saat penyerahan kepada pengusaha bioskop Rp12.000.000,00, nilai ini jauh dari nilai yang sebenarnya/nilai jual film impor.

### 3.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 yang menetapkan tarif spesifik per *copy* film impor sebesar Rp21.450/menit dan tarif PPN sebesar Rp12.000.000,00 karena selain bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan di mana dasar penetapan nilai pabean memperhatikan besaran nilai royalti yang dibayarkan oleh importir, juga melanggar Pasal 7 Ayat (1) UU PPN setiap tingkat penyerahan BKP atau JKP dikenakan PPN yang besarnya tetap 10% (*multi stage levy*). Kedua peraturan itu sangat menguntungkan importir sebagai alat untuk memperoleh keunggulan bersaing di pasar

domestik yang berakibat buruk pada perkembangan produksi film nasional dan dapat menambah pengangguran karena industri perfilman merupakan industri kreatif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam program penyusunan undang-undang mendatang disarankan Pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan undang-undang perpajakan dan kepabeanan untuk mencapai keadilan pemungutan pajak dalam usaha pemerintah melakukan fungsi anggaran. Pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak juga bisa digunakan pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dengan melindungi produksi film dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan bea masuk yang rendah untuk kepentingan industri film. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan dan demokrasi, fungsi mengatur dari pajak juga dapat diarahkan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Dari penerimaan pajak dan bea masuk film impor dapat digunakan untuk mendanai penerapan kebijakan perfilman nasional yang berpihak kepada produsen dalam negeri untuk memproteksi pasar film di Indonesia.

### 4. REFERENSI

- Anthony D'amato and Doris Esthele Long (Eds), 1997, *International Intellectual Property Law*, London: Kluwer Law International
- A Tait, Alan, 1998, *Value Added Tax: International Practice and Problems*, Washington DC: International Monetary Fund.
- Ashari, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- Brotoharjo, R, Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* cetakan 21, Jakarta: PT Refika Aditama.

- Dicey, A.V, 1959, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Mac Millan.
- Ismail, Tjip, 2007, *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Yellow Printing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali Rosdiana.
- Kristianto, JB, 2004, *Nonton Film Nonton Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kartasasmita, Hussein, 1986, *Penjelasan dan Komentar Undang-Undang No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Bandung: Yayasan Bina Pajak.
- Liliweri, Alo, 2004, *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rawls, John, A Theory of Justice, 2006, *Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maskus, Keith E, 2000, *Intellectual Property Rights In Global Economy*, Washington DC: Institute For International Economics.
- Carter Stephen L, “Does it matter whether Intellectual Property is property?” (Chicago: Kent College of Law, 1993), dalam Anthony D'amato and Doris Esthele Long (Eds).
- Hartono, C.F.G Sunaryati 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Jafar, M, 2011, “Royalti Dalam Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk”, Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- www.kapanlagi.com. "Pemboikotan Film Impor Tak Masuk Akal", <http://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/bp2n.html>, .
- Jppn.com, “Blokir Impor Belum Dibuka Bioskop Indonesia Mulai Sepi Film Hollywood”, <http://www1.jpnn.com/read/2011/05/11/91595>, diupload, diunduh .
- www.hukumonline.com, "Bea Impor Film Bukan Aturan Baru" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/bea-impor-film-bukan-aturan-baru>, .
- tempo bisnis, Iqbal muhatraom, Febriana firdaus, "Pemerintah Kembali Tagih Tunggakan Pajak Bea Impor Film" <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/21/090321565/Pemerintah-Kembali-Tagih-Tunggakan-Pajak-Bea-Impor-Film>.
- okezone.com," Film Hollywood Disetop Wah, Pajak Film Hollywood Lebih Murah Daripada Film Lokal", <http://lifestyle.okezone.com/read/2011/02/22/20/427276/wah-pajak-film%20hollywood-lebih-murah-daripada-film-lokal>,
- Principle under a VAT regime which mandates that VAT on goods be paid in the country where the purchaser is resident at the rate that would have applied had the goods been purchased from a domestic supplier. <http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en.html>, .
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum Perpajakan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 133.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150),
- Indonesia, Undang-Undang, UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan* Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang *Perfilman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141)
- Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 tentang *Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang *Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor*
- Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang *Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 433.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tentang *Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.
- Kementerian Keuangan, Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2010 tentang *Database Nilai Pabean*.
- Kementerian Keuangan, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-79/PJ/2011 tentang *Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor*.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ/2011 Tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasukan Film Impor*.
- Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor Put-31552/PP/M.XVII/19/2011 tanggal 19 Mei 2011 (PT Camila Internusa Film Vs DJBC).
- Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor Put-31553/PP/M.XVII/19/2011 tanggal 19 Mei 2011 (PT Satrya Perkasa Esthetika Film Vs DJBC).